

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Zakat Produktif

#### 1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif. Zakat produktif merupakan suatu harta muzakki dimana harta yang dihibahkan kepada mustahik tidak dimanfaatkan melainkan dikembangkan dan digunakan untuk menunjang usaha mustahik. Sehingga dengan upaya tersebut para mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara berkelanjutan. Bentuk zakat yang efektif diberikan kepada Mustahik pada umumnya adalah dalam bentuk modal komersial.<sup>1</sup>

Pendistribusian zakat yang Produktif adalah penyaluran dana zakat oleh mustahik sesuai dengan yang telah disusun dalam program kerja yang sifatnya dapat berupa konsumtif ataupun produktif, dan dimana dalam pendistribusiannya di berikan kepada delapan asnaf.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Khariri Khariri, "Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif (Kajian Tentang Metode Istinbāt Hukum Perspektif Usul Fikih)," *Jurnal Penelitian Agama* 15, no. 1 (2014): 74–100.

<sup>2</sup> Syifa S. Mukrimaa et al., "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.

## 2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits maupun Ijma' tidak disebutkan secara jelas dan rinci mengenai zakat yang produktif. Namun terdapat salah satu yang menjadi dasarnya, diantaranya :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Itu berarti:

“Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang fakir, bagi orang-orang yang menerima zakat, bagi orang-orang yang berhati lembut (muallaf), bagi (pembebasan) hamba-hamba, bagi (pembebasan) orang-orang yang terlilit utang, bagi yang jalan. dari Allah dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ikrar dari Allah. (Q.S. At-Taubah:60)<sup>3</sup>

Melihat dalil-dalil yang telah dijelaskan di atas, maka ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Fakir dan Miskin. Menurut Imam Madhab, masyarakat miskin adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, CV Penerbit Diponegoro, 2010.

merupakan orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak, memenuhi keperluan pokoknya tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

- b. Amil Zakat adalah orang yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat, mulai dari pengumpul, bendahara, dan wali, serta dari pembukuan hingga penghitungan zakat yang masuk dan keluar serta menyalurkannya kepada mustahik.
- c. Muallaf. Menurut Imam asy-Syafi'i, adalah orang baru memeluk atau masuk Islam.
- d. Riqab menurut istilah dalam Al-Qur'an artinya budak yang adalah orang yang kehilangan kebebasan atau menjadi sandera kebebasan, yaitu tidak mampu beribadah atau beramal shaleh.
- e. Gharim. Menurut mazhab Abu Hanifah, merupakan mereka yang terlilit utang dan mereka yang tidak mempunyai utang lebih dari jumlah yang wajar.
- f. Fisabilillah merupakan mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan lain-lain.
- g. Ibnu Sabil merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan atau bepergian yang tidak mempunyai atau kehabisan bekal.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011).

Dalam sebuah hadist yang Dirwayatkan ketika Rasulullah SAW memberikan sejumlah zakat kepada Umar bin Khatab yang hendak menjadi amil, katanya:

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ

غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

Artinya:

“Dapatkan terlebih dahulu, kemudian miliki (memiliki kekuasaan) dan berikan kepada orang lain dan apa pun yang diperoleh dari kekayaan tersebut, jika Anda tidak membutuhkannya dan belum memintanya maka ambillah. Jika demikian, janganlah kamu menuruti hawa nafsumu.” (HR. Islam)<sup>5</sup>

Hadist di atas mengandung makna bahwa harta zakat yang telah diwakafkan sebenarnya dapat diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Meskipun zakat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua umat Islam. Namun agar zakat efektif, yang berhak adalah mereka yang mempunyai harta lebih atau mereka yang tidak miskin.

Peranan zakat adalah dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh usaha-usaha produktif dengan tujuan membantu penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

---

<sup>5</sup> Abdullah bin Abdul Al bassam, Syarah Bulughul Maram. Pustaka Azzam. 2013.

serta meningkatkan kualitas penduduk. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 27.<sup>6</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif

Kewajiban membayar zakat merupakan cara yang paling penting untuk mengatasi kesenjangan sosial. Selain itu, zakat merupakan bentuk yang paling efektif untuk mewujudkan esensi gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan umat Islam. Tujuan ini membawa hikmah, khususnya bahwa manusia lebih berharga dari pada harta. Karena tujuan zakat bagi pemberi dan penerimanya sama. Hikmah yang berkaitan dengan zakat ada dua macam, yaitu hikmah terhadap pemberi dan hikmah terhadap penerima.

Hikmah zakat bagi para pemberi:

- a. Sucikan jiwa dari keserakahan. Sifat dari keserakahan merupakan salah satu sifat tercela, yang mana merupakan sifat tidak mau untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Swt, seperti sibuk mengumpulkan harta namun tidak mau menyedekahkannya kepada orang lain. Orang yang memiliki sifat kikir lebih memilih mengejar harta dunia dibanding pahala.

---

<sup>6</sup> Flor Soliz et al., “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Revista de Química* 9, no. 1 (2011): h. 1–14.

- b. Perwujudan iman kepada Allah Swt dan mensyukuri atas karunia Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt selalu memberkahi hamba-hamba-Nya baik dalam diri mereka sendiri maupun dalam harta benda mereka.
- c. Kembangkan kekayaan batin. Dengan membayar zakat berarti anda telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwa, egoisme dan menghilangkan godaan setan dan hawa nafsu.

Hikmah zakat bagi para penerima:

- a. Mengurangi kebutuhan penerima. Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai rukun agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, dengan zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.
- b. Hilangkan rasa benci dan iri hati. Jika disuruh membayar zakat, masyarakat akan merasa bahwa umat Islam bersaudara dengan umat Islam lainnya, sehingga tidak timbul perasaan dendam, iri hati, dan benci.



Zakat merupakan salah satu alat sosio-ekonomi Islam yang tidak hanya mempunyai nilai keagamaan tetapi juga bersifat sosial. Seperti syariah Islam lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:<sup>7</sup>

- a. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, sehingga menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi.
- b. Menghilangkan kemiskinan dan kecemburuan sosial. Jika zakat dapat dilaksanakan secara konsisten maka akan tercipta suatu masyarakat yang jauh dari rasa iri sosial yang timbul ketika kemiskinan menindas seseorang, sedangkan disekelilingnya terdapat masyarakat yang hidup berkeesejahteraan namun tidak memperdulikan hal tersebut.

#### 4. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Pada umumnya Syarat dan rukun zakat yang Produktif sama dengan syarat dan rukun zakat. Syarat-syarat untuk memperoleh manfaat zakat adalah:<sup>8</sup>

- a. Merdeka

Menurut Mazhab Maliki, Zakat tidak wajib bagi hamba yang tidak mempunyai hak milik. Karena pada hakikatnya zakat hanya diwajibkan pada harta

---

<sup>7</sup> Madani El, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013).

<sup>8</sup> Yasin Dompot Dhuafa Republika, "Panduan Zakat Praktis Edisi 1432 H," *Dompot Dhuafa Republika* 53, no. 9 (2017): 89–99.

yang dimiliki secara langsung. Kepemilikan penuh merupakan hasil usaha perseorangan dan bukan milik bersama.

b. Islam

Zakat wajib bagi seluruh umat Islam, tanpa kecuali. Tidak ada alasan bagi umat Islam yang berkompeten untuk tidak menunaikan kewajiban zakatnya, jika telah memenuhi syarat dan rukun.

c. Baligh Dan Berakal

Yang dimaksud dengan fuqaha adalah fuqaha telah mencapai kedewasaan, artinya telah memahami dan sadar akan harta yang dimilikinya. Nah, bersikap rasional berarti tidak terjerumus ke dalam keadaan kehilangan akal (gila).

d. Harta Wajib Zakat

Harta zakat bertambah dan mustahik dapat memanfaatkannya secara maksimal. Dengan kata lain, harta zakat dapat digunakan secara terus menerus. Setelah mampu menjalankan usaha secara efektif berkat uang zakat yang diterima, tidak lagi menjadi mustahik melainkan berubah menjadi muzakki.

e. Telah Mencapai Nishab

Nisab adalah jumlah minimal yang wajib dikeluarkan untuk membayar zakat. Barang harus



menerima zakat berdasarkan ketentuan agama Islam. Menentukan nishab untuk melindungi harta benda milik muzakki. Jika orang tersebut mempunyai harta yang banyak mencapai jumlah minimal, yang bersangkutan dan terpenuhinya syarat-syarat lain, wajib membayar zakat.

f. Milik Penuh

Harta yang dimiliki sepenuhnya oleh mereka adalah harta yang menerima zakat dan seluruhnya berada dalam penguasaan dan genggamannya mereka, tanpa ada kaitannya dengan pihak lain. Harta tersebut benar-benar diperoleh dengan usaha dan cara yang halal dan tentunya memenuhi syariat Islam.

g. Mencapai Setahun

Harta penerima zakat sudah mencapai level tersebut setahun. Jika seseorang memiliki properti di sana ke Nishab di awal tahun, kalau begitu jika harta tersebut tetap utuh pada akhir tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

h. Tidak Berhutang

Harta yang sudah mencapai nishab harus bebas utang. Jika hutang tidak mengurangi jumlah harta yang diperlukan untuk membayar zakat, maka zakat tetap harus dibayarkan.

Adapun rukun zakat yaitu:<sup>9</sup>

- a. Ada niat untuk membersihkan diri dari kotoran dan dosa.
- b. Ada muzaki bagi yang membayar zakat.
- c. Ada mustahik yang menikmati zakat. muzakki orang yang berzakat.
- d. Ada amil yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

#### 5. Macam-Macam Zakat Produktif

Dalam proses pendistribusiannya, zakat efektif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat efektif tradisional dan zakat efektif kreatif. Zakat tradisional yang efektif adalah zakat yang dapat menciptakan usaha atau membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan zakat yang kreatif dan efektif adalah zakat yang dikeluarkan dalam bentuk modal yang dapat dimanfaatkan menambah modal usaha.<sup>10</sup>

#### 6. Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat berdasarkan perintah Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan kata “wal amilina alaiha” yang artinya pengelola zakat atau disebut amil zakat adalah mereka

---

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhayly et al., *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

<sup>10</sup> Arief Mufraini. M, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2008).

yang mencapai segalanya. kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan zakat, mulai dari pengumpul hingga bendahara dan wali, serta dari pencatat hingga loket yang mencatat zakat yang masuk dan keluar serta menyalurkannya kepada mustahik. Pendistribusian zakat dilakukan untuk mewujudkan visi zakat, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang tangguh baik dalam bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi penyaluran zakat secara utuh. Misinya akan efektif, yaitu memberikan zakat kepada para mustahik, dengan harapan dapat langsung melahirkan muzakki baru. Dan tentunya sistem pengalokasian zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Prosedur alokasi zakat mencerminkan pengawasan yang memadai sebagai indikator praktik yang adil.
- b. Sistem menyeleksi Mustahik dan menentukan jumlah Zakat yang dialokasikan kepada kelompok Mustahik.
- c. Sistem Informasi Muzakki dan Mustahik (SIMM).
- d. Dokumentasi lengkap dan sistem pelaporan.

Keempat elemen tersebut harus dirancang agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat dihormati. Konsep ini jika diterapkan dengan baik maka dapat melihat potensi zakat dan memprediksi pendapatan zakat suatu daerah. Selanjutnya, untuk

mengamalkan ibadah zakat sesuai aturan agama, mutlak diperlukan pengelolaan zakat yang baik dan profesional.<sup>11</sup>

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. Peraturan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana pengertian, asas dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Pengelola zakat merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan Zakat. Pasal 1(1)
- b. Pengelolaan zakat didasarkan pada hukum Islam, amanah, kemurahan hati, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan dan tanggung jawab. Bagian 2
- c. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Bagian 3

Keberhasilan zakat tergantung pada kemanfaatan pengelolaan mustahiknya. Zakat wajib disalurkan kepada yang berhak, ditentukan berdasarkan agama, penyampaian yang benar adalah melalui otoritas amil zakat. Ada beberapa tata cara penyelenggaraan zakat yang

---

<sup>11</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).

<sup>12</sup> Soliz et al., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

telah dijelaskan oleh Islam dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya, khususnya para sahabatnya. Proses ini termasuk mengumpulkan atau memungut, proses pertama ini dilakukan oleh agen zakat yang dalam islam disebut dengan amil. Misi organisasi amil meliputi:


- a. Mengumpulkan data pemegang obligasi zakat (muzakki).
- b. Menentukan bentuk zakat yang wajib dan jumlah zakat yang harus dibayarkan.
- c. Pengumpulan zakat muzaki.

Pekerjaan ini memerlukan manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.<sup>13</sup>

- a. Perencanaan berarti memilih serangkaian kegiatan dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan siapa yang harus melakukannya. Perencanaan yang baik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masa depan dimana kegiatan perencanaan dan keputusan akan diambil pada periode saat ini ketika rencana tersebut disusun.

---

<sup>13</sup> Fahrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia* (Malang: UIN Malang, 2008).

- 
- b. Terkait dengan organisasi, khususnya sebagai organisasi, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan berdasarkan aturan organisasi.
- c. Untuk mengarahkan (melaksanakan) pengelolaan dan pendistribusian zakat, ada tiga strategi dalam melaksanakan pengumpulan zakat, yaitu mendirikan unit pengumpulan zakat, membuka loket penerimaan zakat, dan membuka rekening bank.
- d. Pengendalian (monitoring) dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi dan manajemen. Demikianlah cara-cara melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pemahaman ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam manajemen karena mempunyai fungsi memeriksa apakah suatu pekerjaan dilaksanakan dengan tertib, tertib, dan terarah.



## 7. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan ini berasal dari kata dasar “utilitas”, yang mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan manfaat seumur hidup.<sup>14</sup> Pendayagunaan adalah suatu cara atau upaya untuk mencapai hasil dan manfaat yang semakin besar. Zakat merupakan salah satu harta bersyarat yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat merupakan sarana atau upaya penyaluran dan penyaluran dana zakat untuk menciptakan manfaat seumur hidup. Membahas sistem penggunaan zakat berarti membahas sejumlah upaya atau kegiatan yang saling berkaitan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dari penggunaan zakat yang baik, benar dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang dimaksudkan.<sup>15</sup>

Sistem distribusi zakat dapat meningkatkan dan meningkatkan taraf hidup umat Islam. Banyaknya organisasi Amil Zakat yang bermunculan akan mendorong masyarakat untuk menggalang dana zakat. Memberi zakat tidak selalu berarti memberi uang. Karena hal ini bisa berupa perlengkapan yang dapat menunjang

---

<sup>14</sup> Yasin Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia KBI\_Besar* (Surabaya: Amanah, 1997).

<sup>15</sup> F Masdar and Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah* (Jakarta: Pustaka, 2004).

pendapatan penerima zakat. Misalnya seorang nelayan yang mendapat alat tangkap gratis bisa menambah penghasilannya. Harta zakat diberikan kepada mereka agar mereka dapat menggunakannya, misalnya untuk mengembangkan usahanya.<sup>16</sup>

Pendayagunaan zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimal agar Produktif memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga mempunyai fungsi sosial dan ekonomi (konsumsi dan produksi). Pendayagunaan ini bertujuan untuk melakukan pemberdayaan melalui berbagai program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk delapan ASNAF.<sup>17</sup> Model pendayagunaan zakat melibatkan investasi dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam fiqhuz zakatnya mengatakan bahwa pemerintahan umat Islam diperbolehkan membangun pabrik atau usaha dari dana zakat untuk dimiliki dan diambil keuntungannya untuk kepentingan orang-orang miskin, agar kebutuhan pokok mereka tercukupi selamanya. Saat ini, alternatif pemerintahan

---

<sup>16</sup> Faruq An-Nabahan M, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis*, 3rd ed. (Yogyakarta: UII Press, 2002).

<sup>17</sup> Inayah Gazi, *Teori Komprensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).

bisa dipesan oleh Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang handal dan profesional.<sup>18</sup>

Pendayagunaan zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Bab V tentang Pendayagunaan Zakat Pasal 16 yang mengatur bahwa penggunaan zakat didasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahik dan boleh digunakan untuk kelancaran usaha. Adapun pada Pasal 17 diatur bahwa penghasilan yang berasal dari zakat, infaq, sadaqah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat dapat digunakan terutama untuk usaha produktif.<sup>19</sup>

Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk-bentuk inovasi yang disalurkan diklasifikasikan menjadi empat bentuk, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Konsumsi tradisional, khususnya zakat, disalurkan kepada mustahik untuk digunakan langsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Konsumsi kreatif, khususnya zakat, diwujudkan dalam bentuk selain komoditas aslinya, misalnya dalam bentuk perlengkapan sekolah.

---

<sup>18</sup> Nawawi Ismal, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, Dan Ekonomi* (Surabaya, 2010).

<sup>19</sup> Usman Suparman, *Hukum Islam (Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, 2nd ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).

<sup>20</sup> Muhamad, "Analisis Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang."

- c. Produktivitas tradisional, dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang manufaktur seperti pisau cukur, dll. Donasi dalam bentuk ini akan menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat miskin.
- d. Produktivitas kreatif, khususnya zakat, diwujudkan dalam bentuk modal untuk pembangunan proyek atau penggalangan modal bagi pedagang kecil.

Dari bentuk-bentuk penyaluran tersebut, agar tercapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya maksud dan tujuan zakat maka pendayagunaannya adalah produktif.

Menurut Nofiaturrahma, untuk meningkatkan efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan, organisasi amil zakat harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas.
- b. Di era modern ini, tujuan mustahik harus mendapat perhatian khusus.
- c. Pengelolaan dana zakat harus menjadi sumber permodalan yang berkesinambungan dan berkesinambungan.

---

<sup>21</sup> Nofiaturrahma Fifi, "Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Sedekah," *Jurnal Stain Kudus* 2, no. 2 (2015).

- d. Organisasi amil zakat harus mampu menetapkan tujuan yang jelas dan mempunyai rencana.
  - e. Organisasi Amil Zakat harus mampu menciptakan jaringan dengan memberdayakan penerima zakat.
8. Pendistribusian Zakat Produktif

Penyaluran zakat adalah penyaluran atau pengalokasian dana zakat kepada penerima manfaat. Pendistribusian zakat mempunyai maksud dan tujuan. Tujuannya agar para pihak diperbolehkan menerima zakat, adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga kelompok masyarakat yang kurang mampu dapat dikurangi, yang pada akhirnya akan memperbanyak kelompok muzakki.<sup>22</sup>

Dana zakat yang terkumpul oleh organisasi amil zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai program kerja organisasi amil zakat. Zakat yang hendaknya dibagikan kepada mustahik sebagaimana dimaksud dalam surat At-Taubah ayat 60.

Memfaatkan Pendayagunaan zakat yang paling efektif memerlukan kearifan organisasi/lembaga amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai hak untuk mengkonsumsinya tetapi juga dapat diberikan dalam

---

<sup>22</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*.

bentuk lain yang dapat dimanfaatkan secara efektif. Penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk apapun untuk keperluan konsumsi adalah tepat jika sasaran penyaluran ini adalah orang-orang lanjut usia, anak yatim, Ibnu Sabil atau orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan segera atau mempunyai pertanyaan mendesak dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan fakir miskin. begitu miskinnya hanya dengan dana zakat sehingga ia tidak akan tertinggal di kemudian hari.

Kemudian, bagi mereka yang kuat, terampil dan mau berusaha, tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh modal usaha dalam bentuk uang atau barang, baik secara perseorangan maupun kelompok. Pemberian dana ini harus dikaji secara matang oleh amil. Apakah yang dibiayai mempunyai kemampuan untuk mengelolanya, sehingga pada suatu saat tidak lagi bergantung pada orang lain seumur hidupnya. Dana zakat paling produktif jika dikelola sebagai sumber modal yang dapat digunakan di muka untuk pelatihan atau modal usaha, sehingga membantu seseorang keluar dari kemiskinan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2004).



## B. Model Pendayagunaan Zakat

Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adalah model (misalnya acuan, jenis) dari sesuatu yang akan dibuat atau diproduksi dan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. dinamis.<sup>24</sup>

Model adalah suatu proses yang terdiri dari keadaan suatu objek atau gagasan yang terbentuk secara sederhana dan berasal dari kondisi atau fenomena alam. Model mengacu pada informasi tentang suatu fenomena atau yang seharusnya dibuat untuk tujuan mempelajari fenomena suatu sistem nyata.<sup>25</sup>

Penyaluran zakat diberikan kepada mustahik, pendistribusian zakat meliputi pendistribusian dan penggunaan zakat. Pendistribusian zakat berlangsung pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Cara penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung, melalui organisasi program, UPZ atau melalui mitra.<sup>26</sup>

Zakat digunakan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi. Pemanfaatan dana zakat merupakan bentuk pengelolaan dana zakat secara optimal sebagai sumber daya untuk menjamin kesejahteraan umat. Pemanfaatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan

---

<sup>24</sup> Kementerian Pendidikan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2023.

<sup>25</sup> Cayaray Sarliaji, "Model Layanan Perpustakaan Sekolah Luar Biasa," in *Skripsi* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014).

<sup>26</sup> BAZNAS, "Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan," 2019.

pemberdayaan yang dapat dicapai melalui berbagai kegiatan atau program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya pada delapan asnaf.<sup>27</sup> Pendayagunaan zakat dapat dialokasikan dalam bentuk konsumsi (pendistribusian langsung berupa pemenuhan kebutuhan pokok mustahik) dan produksi (pemberian modal usaha bagi mustahik).

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan program yang bertujuan untuk menggunakan dana zakat untuk mendorong mustahik memulai usaha sendiri. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pengembangan permodalan pada perusahaan yang sudah ada atau pendirian perusahaan baru. Selain itu, program ini juga disertai dengan peningkatan kapasitas melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pelatihan. Dengan bantuan ini, masyarakat miskin akan lebih mandiri dan dapat mengatasi masalah kemiskinan.<sup>28</sup>

Pendistribusian zakat saat ini mempunyai konsep dalam organisasi pengelola zakat untuk mengatasi kemiskinan, seperti pemberdayaan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) dengan memberikan modal kepada dunia usaha. Model ini bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan dana zakat untuk

---

<sup>27</sup> Khasanah Umrotul, "Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat" (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

<sup>28</sup> Kholik Abdul, "Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang," *Jurnal*, 2012.

mendorong masyarakat Mustahik memiliki usaha. Pemanfaatannya bagi masyarakat sebagai bagian dari program untuk menjamin kesejahteraan umat Islam yang kurang mampu, seperti delapan kelompok penerima zakat. Pola pengeluaran zakat adalah sebagai berikut diantaranya:<sup>29</sup>

1. Konsumsi tradisional, khususnya zakat, disalurkan dalam bentuk barang atau uang tunai.
2. Konsumen produktif, khususnya zakat, diberikan dalam bentuk program tambahan seperti beasiswa dan berbagai pelatihan bagi mustahik.
3. Produksi tradisional, khususnya zakat disalurkan sebagai penunjang modal kepada kelompok usaha masyarakat miskin.
4. Produktivitas Kreatif, khususnya zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk dukungan perdagangan.

### **C. Peningkatan Usaha**

Peningkatan umumnya itu adalah pertumbuhan, perubahan bertahap dan perubahan bertahap.<sup>30</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbaikan adalah tindakan menambah atau mengubah secara sempurna. Kegiatan perbaikan terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dilanjutkan dengan kegiatan

---

<sup>29</sup> Pedoman Zakat, *Buku Pedoman Zakat* ((Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2002).

<sup>30</sup> Setyosari Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2012).

penyempurnaan untuk memperoleh bentuk yang dianggap tepat.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, peningkatan adalah suatu kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk menggunakan asas dan asas teori ilmiah yang telah terbukti. meningkatkan kualitas hidup. fungsi, manfaat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada atau penciptaan teknologi baru.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perbaikan adalah suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan secara bertahap atau bertahap dengan cara memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Bisnis (usaha) adalah suatu kegiatan yang mencakup kegiatan produksi dan distribusi yang menggunakan tenaga, pikiran dan tubuh untuk mencapai tujuan. Secara umum, seorang pemilik usaha yang ingin mengembangkan usahanya harus mampu melihat peluang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, menangkap peluang tersebut, memulai usaha, dan

---

<sup>31</sup> Sukiman, "Pengembangan Media Pembelajaran" (Yogyakarta: Pedagogia, 2012).

<sup>32</sup> DataBase Peraturan, "Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi," 2022.

menjalankannya dengan sukses. Meningkatkan suatu usaha merupakan tanggung jawab setiap pengusaha atau pemimpin usaha, memerlukan kejelian, motivasi dan kreativitas. Jika setiap pengusaha dapat mencapai hal ini, akan ada harapan besar untuk mengubah usaha kecil menjadi usaha menengah, atau bahkan perusahaan besar.<sup>33</sup>

Peningkatan Usaha merupakan upaya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberdayakan dunia usaha dengan memberikan fasilitas, pendampingan, dan meningkatkan dukungan. untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan daya saing perusahaan.<sup>34</sup>

Dari penjelasan di atas, maka peningkatan usaha merupakan upaya banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan khususnya pengusaha itu sendiri, untuk mengembangkan usahanya. mereka menjadi usaha yang lebih besar dan kompetitif melalui penyediaan fasilitas. dan memberikan saran yang sesuai. disertai dengan motivasi dan kreativitas.

---

<sup>33</sup>Anoraga Pandji, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era-Globalisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

<sup>34</sup>Nitisusanto Mulyadi, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2010).